

TIM REFORMASI BIROKRASI

2019

Kpt 04/HK.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/I/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 04/HK.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 110/HK.02.1-SD/05/SJ/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2014; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PerPres No.81 Tahun 2010; PerPres No.157 Tahun 2015; Permen PAN RB No.14 Tahun 2014; PKPU No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah PKPU No.21 Tahun 2008.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Januari 2019.
- Lamp 2 Hal.